

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Mekanisme penuntutan terhadap pengedar sediaan farmasi jenis obat pil double L di wilayah hukum kejaksaan negeri tuban dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dikarenakan kurang maksimalnya koordinasi antara penuntut umum dengan penyidik kepolisian. Bahwa prosedur mekanisme penuntutan yang dilakukan terhadap pengedar sediaan farmasi jenis obat pil double L mulai dari adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sampai dengan tahapan eksekusi memerlukan waktu 27 (dua puluh tujuh) hari, namun pada salah satu contoh kasus dengan nomor perkara 41/Pid.Sus/2024/PN Tbn proses penuntutan berlangsung selama 56 (lima puluh enam) hari. Hal ini dikarenakan bolak-baliknya berkas perkara ke penyidik untuk ditelaah kembali (P-19), serta tidak ada aturan terkait dengan berapa banyak berkas dapat bolak-balik.
2. Problematika menghadapi hambatan dalam melakukan penuntutan terhadap pengedar sediaan farmasi jenis obat pil double L perlu ditindaklanjuti mulai dari lemahnya koordinasi antar penyidik dan penuntut umum, kerumitan dalam memahami petunjuk penuntut umum, sampai adanya tumpang tindih kewenangan antara penyidik di kepolisian dengan penuntut umum di kejaksaan. Hal ini perlu ditindaklanjuti agar prosedur mekanisme penuntutan dapat berjalan dengan maksimal. Sehingga prosedur penuntutan dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan jangka waktu yang

seharusnya telah ditetapkan, hal ini juga dapat menjamin kepastian hukum tersangka dalam menjalani proses tuntutan nya.

4.2 Saran

1. Membangun koordinasi yang baik antara pihak kepolisian dengan kejaksaan agar kerjasama antar instansi dapat dilakukan dengan maksimal. Koordinasi yang baik antar lembaga merupakan kunci untuk mencapai tujuan bersama secara efektif, karena setiap institusi memiliki peran, sumber daya, dan kewenangan yang saling melengkapi. Melalui komunikasi yang jelas, pembagian tugas yang tegas, serta mekanisme kerja sama yang transparan, potensi tumpang tindih dapat diminimalkan dan setiap langkah dapat saling menguatkan. Ketika lembaga-lembaga bekerja selaras dalam satu arah yang sama, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, implementasi kebijakan lebih tepat sasaran, dan hasil yang dicapai pun lebih optimal demi kepentingan bersama.
2. Menciptakan standar operasional prosedur (SOP) dan monitoring pembaruan peraturan secara berkala memastikan bahwa setiap Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kejaksaan tetap relevan, efektif, dan selaras dengan perkembangan hukum maupun kebutuhan organisasi. Dengan adanya SOP maka dapat digunakan sebagai pedoman bagi jaksa penuntut umum serta penyidik untuk memuat ketentuan dan batasan tertentu Penyusunan SOP bertujuan untuk melindungi organisasi atau unit kerja, serta para petugas, dari tindakan malpraktik maupun kesalahan administratif atau faktor lain yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi keberlangsungan

institusi. Monitoring dan pembaruan peraturan secara berkala memastikan bahwa setiap Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kejaksaan tetap relevan, efektif, dan selaras dengan perkembangan hukum maupun kebutuhan organisasi. Melalui monitoring, pimpinan dan unit pengawas dapat menilai sejauh mana SOP dilaksanakan secara konsisten, mengidentifikasi hambatan yang muncul di lapangan, serta mengevaluasi kecukupan alur kerja, standar waktu, dan akurasi dokumen yang dihasilkan.